



PENETAPAN

Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya Barat Daya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tengah, No.HP. 087729833040 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra, tanggal 26 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama **Sri Nova Eliza binti Mas'ud (+)**, yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 01 Mei 2005 atau umur 16 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 7 bulan telah menjalin cinta dengan seorang Duda yang bernama **Herman Efendi bin Aq. Marjan**, tanggal lahir 31 Desember 1987 atau berumur 33 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gerek, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1557/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Herman Efendi bin Aq. Marjan** dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama **Herman Efendi bin Aq. Marjan** sekitar pada tanggal 24 Juli 2021, Pemohon dan orangtua calon suaminya berkeinginan untuk menikahkan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kopang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B - 237/Kua.18.02.05/VII/2021, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kopang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama

██
██

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



bulan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon agar menunda Pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelolah emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan, selain itu keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonnya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya resiko-resiko tersebut bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon dikarenakan calon istrinya saat ini sudah selarian;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang **Amaq Marjan**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan anaknya telah berpacaran selama 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 24 juli 2021 dengan calon suaminya dan saat ini sudah tinggal di rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah dan saat ini sudah tidak sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Sri Nova Eliza binti Mas'ud**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 24 Juli 2021 dengan calon suaminya dan saat ini sudah tinggal di rumah calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suaminya anak Pemohon yang bernama **Herman Efendi bin Amaq Marjan**, secara garis besarnya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 33 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan menikah secepatnya dengan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah berpacaran selama 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah selarian 24 Juli 2021 saat ini sudah tinggal di rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat menikahkannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah, sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan karena bila tidak menikah mudaratnya jauh lebih besar;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama bapak calon suami istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan Hakim;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan Hakim;

8. Asli Surat Pernyataan Pemohon. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama calon suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan Hakim;
10. Asli Surat keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPT-BLUD Puskesmas Muncan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan Hakim;
11. Asli Surat keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh UPT-BLUD Puskesmas Muncan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan Hakim;
12. Asli Surat Penolakan dari KUA Kopang atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA Kopang dan telah di-*nazgelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED]h;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Sri Nova Eliza binti Mas'ud**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Herman Efendi bin Amaq Marjan**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah, dan saat ini sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 24 Juli 2021 dan telah melaksanakan acara adat seperti nyelabar dan besejati.

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

2. Saksi kedua bernama [REDACTED]

[REDACTED] ngah, sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah sepupu bapak calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Sri Nova Eliza binti Mas'ud**, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama **Herman Efendi bin Amaq Marjan**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya saat ini tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama perpacaran sekitar 7 bulan.
- Bahwa anak Pemohon telah dilarikan atau selarian dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, namun ditolak dengan alasan adanya persyaratan masalah usia anak Pemohon masih dibawah umur minimal perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah, dan saat ini sudah tidak sekolah lagi sedangkan calon suaminya telah lulus sekolah dan saat ini telah bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa anak Pemohon telah selarian pada tanggal 24 Juli 2021 dan telah melaksanakan acara adat seperti nyelabar dan besejati.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon ingin melangsungkan pernikahan yang menurut hukum namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya (P.8);

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak anak Pemohon dan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.12, bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1606, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.5) adalah akta otentik yang menjelaskan tentang domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rei (tempat tinggal/domisili Pemohon) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg., maka Pengadilan Agama Praya Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.6), (P.7) dan (P.9) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Kartu Keluarga atas nama calon suami anak Pemohon dan Surat Kematian suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan anak Pemohon serta calon suami anak pemohon dengan orang tuanya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai orang tua dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) dan (P.11) untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan berupa Surat Kesehatan atas nama anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh UPT_BLUD Puskesmas Muncan yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) dan (P.12) adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon berumur 16 tahun membenarkan masih dibawah umur, bahwa anak Pemohon telah bersekolah dan telah mendapatkan Pendidikan dimana anak Pemohon saat ini telah selarian ingin menikah dengan calon suaminya. Dimana orang tuanya telah sanggup untuk membimbing, menjaga dan bertanggungjawab setelah

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah. Serta karena anak Pemohon masih dibawah 19 tahun sehingga ada penolakan KUA Kecamatan Kopang untuk menikahkan anak Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga *in a quo* Pemohon secara persona standi in iudicio memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 16 tahun sehingga rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, sedangkan saat ini anak Pemohon sudah dalam selarian yang mana kondisi ini adalah adat istiadat dari pulau Lombok yang mana Ketika seorang yang ingin menikah dengan seorang calon istrinya maka akan dibawa lari ke rumah calon mempelai laki-lakinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun dan telah menjalin hubungan dengan **Herman Efendi bin Amaq Marjan** serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara **Sri Nova Eliza binti Mas'ud** sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula **Herman Efendi bin Amaq Marjan** tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 24 Juli 2021 sehingga saat ini anak Pemohon berada di rumah ibu calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja dan sudah terbiasa mengurus rumah tangga dan telah bisa memasak makanan layaknya ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa Pemohon selaku orang tua dengan orang tua calon suami anak Pemohon beserta keluarga besarnya telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan **Herman Efendi bin Amaq Marjan**, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, dan saat ini anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 24 Juli 2021 telah tinggal di rumah orang tua calon suaminya merupakan aib bagi keluarga dan ini merupakan adat istiadat dari pulau Lombok jika ingin

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki, serta keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan tahapan adat seperti besejati dan nyelabar, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan : "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, dengan melihat fakta dipersidangan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saat ini anak Pemohon dalam telah selarian sejak sehingga sudah tinggal di rumah orang tua calon suaminya sejak tanggal 24 Juli 2021 dan kedua belah pihak keluarga ada kekhawatiran tentang hubungan tersebut, maka sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.



مقدم على جلب المصالحدراً المفاسد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 168 dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 sebagai pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2016, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

■ Memberi dispensasi kepada Pemohon [REDACTED]

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Praya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Solathiah, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum **Mar'i, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Solathiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mar'i, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 1688/Pdt.P/2021/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)